

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN DANA ZAKAT
BAGI KORBAN BENCANA ALAM (STUDY KASUS BAZNAS
KABUPATEN BANTAENG)**

Adiansyah Amar, Andi Intan Cahyani
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: aldiansyahamar8@gmail.com

Abstrak

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt dan sunnah rasul. Zakat secara bahasa *al-barakatu* "keberkahan", *al-tharatu* "Kesucian" dan "*al-shalahu*" keberesannya. Secara istilah zakat adalah harta milik pribadi yang dikeberikan kepada orang yang berhak menerima ketika nishabnya sudah terpenuhi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu wawancara, dan data sekunder yaitu jurnal, buku, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu, pertama adalah pengumpulan, pihak BAZNAS terlebih dahulu membuat unit pengumpul zakat (UPZ). kedua adalah penyaluran, sebelum disalurkan, terlebih dahulu menyurvei setiap korban bencana alam apakah berhak menerima zakat atau tidak. Ketentuan hukum Islam yang membagi penerima zakat menjadi delapan golongan memang tidak disebutkan secara spesifik mengenai korban bencana alam, akan tetapi melihat dari situasi dan kondisi, korban bencana alam yang kehilangan harta benda dapat dikategorikan dalam salah satu dari delapan penerima zakat tersebut seperti fakir atau miskin.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Penyaluran Dana Zakat , Korban bencana alam

Abstract

*Islamic law is a set of rules based on the revelation of Allah swt and the sunnah of the apostle. Zakat is linguistically *al-barakatu* "blessing", *al-tharatu* "purity" and "*al-shalahu*" in order. research). The data sources of this research are primary data, namely interviews, and secondary data, namely journals, books, and other references related to this research. Data collection methods are observation, interviews and documentation. The results of this study are, first is the collection, the BAZNAS first creates a zakat collection unit (UPZ). The second is distribution, before being distributed, first surveying each victim of natural disasters whether they are entitled to receive zakat or not. The provisions of Islamic law that divide zakat recipients into eight The group is not specifically mentioned regarding victims of natural disasters, but looking at the situation and conditions, victims of natural disasters who lose their property can be categorized as one of the eight recipients of zakat, such as the indigent or poor.*

Keywords: Islamic Law Review, Distribution of Zakat Funds, Victims of Natural Disasters

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang paling banyak di anut oleh masyarakat Indonesia. Umat Islam yang ada di Indonesia sekitar kurang lebih 87,5% dari seluruh populasi masyarakat Indonesia berjumlah sekitar kurang lebih 227 juta penduduk. Ini merupakan jumlah yang begitu besar dan negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Tentunya dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbanyak di dunia memberikan salah satu potensi yaitu merealisasikan, mengaktualisasikan sungguh pentingnya pemberdayaan zakat untuk pembangunann ekonomi umat.¹

Islam menganjurkan hubungan konstruktif dengan siapapun, termasuk di dalamnya antar sesama pelaku ekonomi, Islam sangat tidak mengendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan.¹

Manusia ciptaan Allah swt sebagai makhluk sosial yakni selalu berinteraksi antar manusia lainnya, inilah yang biasa di sebut dengan hidup bermasyarakat, di mana status atau kedudukan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam satu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi.²

Islam memiliki peraturan dan pedoman dalam menjalankan kehidupan yang sangat kompleks baik urusan dunia maupun akhirat. Itulah mengapa agama Islam disebut agama sempurna (kaffah) dimana setiap urusan telah tercantun dial-Quran serta hadis. Didalam Islam ada yang disebut dengan rukun Islam, dimana setiap manusia yang menganut agama islam wajib untuk menjalankannya. Rukun islam terbagi menjadi lima bagian yaitu membaca syahadat, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menjalankan puasa, dan menunaikan haji bagi orang yang mampu.

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (*mukallaf*) yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri.³ Zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat bukan hanya sebuah kewajiban, akan tetapi bahwa zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara adil kepada yang lebih berhak.

Zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, dan ketaqwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya.⁴ Zakat

¹Yani Rohmayani, "Zakat Profesi dan Implikasinya dalam Mmeningkatkan Kualitas Ekonomi Islam" *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam* 1 No.,1 (2018): h.21.

²Sohra, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", *El-Iqtishady: "Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum"*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020) h. 161.

³Nila Sastrawati, "Konsumtivisme dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat" *El-Iqtishady: "Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum"*, Vol 2 No. 1 (Juni 2020), h 22.

⁴Qodariah Berkah, Dkk, "Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf" (Cet.1; Jakarta: Kencana,2020), h. 1.

⁵Andi Intan Cahyani, "Zakat Profesi dalam Era Kontenporer", *El-Iqtishady*, "Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum", Vol 2 No. 2 (Desember 2020) h.162.

sendiri merupakan ibadah amalia yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah swt dan juga merupakan solidaritas sosial, kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.⁵

Negara Republik Indonesia kondisi geografis, biologis, yang memungkinan terjadinya bencana baik yang di sebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia itu sendiri yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Terlihat jelas bahwa banyak bencana yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti gempa bumi, tanah longsor, puting beliung, banjir, kekeringan, kebakaran maupun bencana lainnya. Yang memberikan dampak tidak hanya bagi lingkungan tapi juga bagi manusia itu sendiri, hal ini dapat menimbulkan ancaman keselamatan, keamanan bagi umat manusia dan dapat menyebabkan kerugian harta benda.

Kerugian yang di sebabkan oleh bencana alam berdampak besar bagi kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu baznas turut andil dalam penanggulangan bencana alam, dimana dalam hal ini baznas sendiri memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Yang menjadi problem yaitu kejelasan dari bantuan yang di berikan oleh baznas melalui dana zakat yang dihimpun apakah diperbolehkan dalam hukum islam dimana korban bencana alam tidak disebutkan secara spesifik dalam delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang di bentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melaukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS di nyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Zakat sendiri telah di atur formalisasinya melalui UU 38 / 1999 tentang terbentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) yang di atur negara dan juga LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang di kelolah komunitas. Namun, demikian paska penerapan UU 23 / 2011 sebagai revisi atau UU 38/1999 dengan munculnya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) telah menimbulkan polemik baru

⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 408.

terhadap pengaturan zakat di mana pengumpulan dana oleh LAZ harus seizin dan di setorkan kepada BAZNAS selaku otoritas pengumpulan zakat nasional.⁶

Pemberian bantuan kepada yang terdampak bencana alam menjadi salah satu dari program kerja yang di terapkan oleh BAZNAS kota Bantaeng. Pemberian bantuan berupa sembako di berikan guna untuk meringankan beban korban yang terdampak bencana alam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu wawancara, dan data sekunder yaitu jurnal, buku, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme penyaluran dana zakat bagi korban bencana alam di BAZNAS Kabupaten Bantaeng

Pelaksanaan Zakat harus dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin karena zakat menjadi permata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.⁷ Pengelolaan dana zakat untuk menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat yang tepat sasaran pada pihak-pihak yang menerima zakat.

Selain itu dengan memberlakukan ketentuan hukum tentang zakat di Indonesia maka masyarakat muslim Indonesia bisa mendapatkan informasi yang tepat seputar pelaksanaan ibadah zakat. Peran negara dalam hal ini adalah sebagai penyedia sarana dan prasarana peribadahan warga negaranya sehingga tercipta pemerataan kemakmuran lahir dan batin di masyarakat.⁸

Wawancara oleh Sahria Ningsi S.E selaku kepala pelaksana bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Bantaeng dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah mengacu kepada lima sasaran pokok yakni, yang pertama Bantaeng Peduli yaitu memberikan bantuan fakir miskin serta bencana alam yang terjadi. Kedua Bantaeng Taqwa yaitu memberikan bantuan kepada pengurus masjid dan kegiatan keagamaan

⁶Mahmudah Mulia Muhammad, Ekonomi Islam Berorientasi Kesalehan Sosial, *El-Iqtishady*. "Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum" Vol 1 No. 1 (Juni 2019) h. 40.

⁷Muammar Bakry, dkk, "Manajemen Zakat Maal di Kota Makassar: Telaah Atas Upaya Produktifitas Zakat" *Al-Ulum* 20, No. 1 (2020): h. 96.

⁸Muhammad Anis, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat", *El-Iqtishady* 2, No. 1 (2020): h. 45.

lainnya. Ketiga Bantaeng sehat yaitu bantuan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu berupa biaya pengobatan dan peralatan kesehatan seperti kursi roda. Ke empat Bantaeng makmur yaitu bantuan modal usaha bagi usah-usaha mikro dan yang kelima Bantaeng Cerdas yaitu bantuan diberikan kepada Mahasiswa yang kurang mampu dalam bentuk Beasiswa untuk penyelesaian Pendidikan.⁹

1. Pengumpulan

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantaeng dalam melakukan pengumpulan zakat terlebih dahulu melakukan pemahaman dan sosialisasi kepada calon musakki dengan mengunjungi tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, sekolah dari semua tingkatan mulai dari Sekolah Dasar (SD), sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan sederajat. Untuk memberikan penjelasan kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para guru tentang pentingnya zakat. Utamanya zakat mal (harta), zakat fitrah dan zakat profesi bagi Calon muzakki yang diharapkan menunaikan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantaeng antara lain:

- a. Bupati dan Wakil Bupati
- b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah beserta staf
- c. Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng
- d. Instansi vertikal
- e. Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru, Pejabat fungsional
- f. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- g. Lembaga Keuangan (BRI, Bank Sul-Selbar, BNI)
- h. Jasa Profesi
- i. Pengusaha, Kontraktor
- j. Masyarakat perorangan yang memiliki harta dan memenuhi syarat nisab untuk menunaikan zakat.

Wawancara dari H. Maula Akil., SE., M.Siselaku wakil ketua I bidang pendistribusian dan pendayagunaan menuturkan “BAZNAS Kota Bantaeng sebelum mengumpulkan dana terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat, kemudian membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Setiap Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sekolah, Madrasah dan sederajat. Untuk melakukan pengumpulan zakat dari muzakki yang ada di setiap unit kerjanya, hasil pengumpulan setiap bulannya Unit Pengumpul Zakat menyerahkan hasil pengumpulannya ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantaeng melalui Bank yang telah ditunjuk yakni Bank BNI, BRI dan Bank Sulsebar ada pula Unit Pengumpul Zakat yang langsung gajinya dipotong melalui Payroll Sistem bekerja sama dengan Bank Sulsebar disamping itu bagi musakki perorangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantaeng menyiapkan counter untuk melayani musakki yang ingin menyetorkan zakat secara langsung. Pengumpulan untuk zakat fitrah dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat Fitrah (UPZF) yang telah dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional

⁹Sahria Ningsi, Kepala Pelaksana Bidang Pengumpulan, Wawancara, Kabupaten Bantaeng, 4 April 2022.

Kabupaten Bantaeng pada setiap Desa/Kelurahan, Unit Pengumpul Zakat Fitrah (UPZF) melakukan pengumpulan zakat fitrah setiap bulan Ramadhan”.¹⁰

Menurut hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dalam pengumpulannya BAZNAS kota Bantaeng membuat unit untuk mempermudah proses pengumpulan dana zakat sebelum di salurkan kepada yang berhak menerima zakat. Telah di bahas di bab-bab sebelumnya bahwa syarat-syarat zakat yaitu merdeka, Islam, baliq, pemilik penuh harta dan telah mencapai nishab dan haulnya, menurut hasil wawancara bahwa pihak BAZNAS dari masing-masing unit telah menerima data-data yang termasuk dalam syarat-syarat zakat.

2. Penyaluran

Penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Bantaeng menerapkan beberapa sistem diantaranya yaitu:

a. Pendistribusian semester

Pendistribusian semester yaitu Pendistribusian secara semester bantuan zakat kepada mustahiq dilaksanakan dua kali dalam satu tahun yakni pada bulan (Januari – Juni) dan pada bulan (Juli – Desember), tahun berjalan.

b. Pendistribusian Bulanan

Pendistribusian bulanan adalah untuk menyalurkan dana zakat kepada mustahiq yang mengajukan permohonan baik yang bersifat perorangan atau kelompok/lembaga, seperti benah rumah, permintaan alat kesehatan (kursi roda), bantuan rehabilitasi masjid dan masalah sosial lainnya. Setelah terlebih dahulu dilakukan oleh tim peneliti kebenaran mustahiq yang di bentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantaeng.

c. Pendistribusian zakat fitrah

Pendistribusian zakat fitrah dilaksanakan pada bulan Ramadhan paling lambat penyalurannya dan sudah diterima mustahiq sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri dimulai. Besarnya bantuan dan jumlah fakir miskin (mustahiq) yang diberikan akan di tetapkan oleh amil resmi yang berada di tiap Dusun/Masjid setelah berkoordinasi dengan UPZ yang ada di setiap Desa/Kelurahan dengan memperhatikan jumlah zakat fitrah yang diterimanya

d. Pendistribusian insidental

Pendistribusian insidental adalah pendistribusian yang dilakukan dengan kondisi mustahiq yang memerlukan bantuan dan zakat bagi korban bencana alam seperti korban kebakaran, bencana angin puting beliung, dan banjir. Juga pemulangan bagi masyarakat yang kehabisan biaya perjalanan untuk kembali ketempat asalnya, pemberian sembako bagi mustahiq yang tidak berdaya lagi mencari nafkah, serta pemberian kain kafan bagi keluarga yang kurang mampu, termasuk penggunaan mobil ambulance secara gratis.

¹⁰H. Maula Akil, wakil ketua I bidang pendistribusian dan pendayagunaan, *Wawancara*, Kabupaten Bantaeng, 4 April 2022.

Dalam sistem penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bantaeng, korban bencana alam masuk dalam pendistribusian atau penyaluran idnsidentil seperti yang di jelaskan di atas. Namun dalam penyalurannya, tidak semua korban bencana alam di berikan bantuan zakat.

Wawancara dengan bapak Drs. H. Abd. Karim Bagada, MM selaku ketua BAZNAS Kabupaten Bantaeng, menuturkan “ sebelum di salurkan bantuan terlebih dahulu kami menyurvei atau memeriksa data setiap korban yang tertimpa musibah bencana alam baik dari banjir maupun kebakaran, setelah pendataan kriteria yang boleh di berikan bantuan salah satunya adalah fakir miskin dalam hal ini korban bencana alam yang kehilangan harta maka berhak mendapatkan bantuan. Kami betul-betul memperhatikan bencana alam maupun korban bencana alam, mana yang sangat berdampak ataupun memberikan kerugian bagi masyarakat yang tertimpa bencana seperti yang marak terjadi di Kabupaten Bantaeng yaitu banjir dan kebakaran.”¹¹

Wawancara dengan Tiara Sani Bachtiar selaku kepala pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan menuturkan “Pendistribusian untuk korban bencana alam yang pernah di salurkan oleh BAZNAS kota Bantaeng adalah korban kebakaran berupa dana sebanyak 2.500.000 / rumah, kemudian untuk korban bencana banjirmendapat bantuan berupa sembako. Seperti yang terjadi terakhir pada juni 2020 banjir yang menyebabkan kerusakan di beberapa tempat seperti di pasar sentral serta rumah warga di dua kecamatan yaitu kecamatan Bantaeng dan kecamatan Bisappu”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa pendistribusian untuk korban bencana alam berfokus pada bencana banjir bandang dan kebakaran di karenakan kerusakan yang di timbulkan sampai saat ini cukup parah sehingga membutuhkan bantuan dan perhatian khusus. Dan terlebih dahulu di lakukan pendataan apakah memenuhi kriteria dan bisa di golongkan dalam fakir ataupun miskin maka dapat di berikan bantuan.

Wawancara dengan ibu Hj. Johani selaku korban bencana alam “ kerugian yang kami dapatkan saat terjadinya banjir itu kurang lebih sekitar Rp.50.000.000, namun kami tidak mendapatkan bantuan oleh pihak BAZNAS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau, ibu Hj Johani menjadi salah satu korban bencana alam yang tidak mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Bantaeng. Setelah penulis melakukan wawancara dan melihat langsung lokasi terdampak banjir , penulis dapat menyimpulkan bahwa yang terdampak banjir adalah kios atau usaha dari ibu Hj.Johani berupa toko penjualan sendal,sepatu dll yang terletak di pasar lama Bantaeng bahkan sampai saat ini masih terus menjalankan usahanya. Maka dapat di simpulkan bahwa beliau tidak masuk dalam kategori fakir ataupun miskin.

¹¹ Abd. Karim Bagada, Ketua BAZNAS Kabupaten Bantaeng, *Wawancara*, Kabupaten Bantaeng, 4 April 2022.

¹²Tiara Sani Bachtiar, kepala pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan, *Wawancara*, Kabupaten Bantaeng, 4 April 2022.

Tabel 4.1

BANTUAN KORBAN KEBAKARAN TAHUN 2020				
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB.BANTAENG				
NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	18-04-20	Sunniati	Bonto Mate'ne	2,500,000
2	28-04-20	Sunu	Dampang,Kec.Gantarangeke	2,500,000
3	29-04-20	Rukiayati,ST.M.Si	Pa'jukukang	2,500,000
4	26-06-20	Saintang Binti Suma	Bokara, Kel Banyorang, Kec Tompobulu	2,500,000
5		Sahrir Bin Surung	Bokara, Kel Banyorang, Kec Tompobulu	2,500,000
6		Rabasia Binti Surung	Bokara, Kel Banyorang, Kec Tompobulu	2,500,000
7		Kaha Bin Salo	Bokara, Kel Banyorang, Kec Tompobulu	2,500,000
8	29-06-20	Risna	Palanjong,Desa Tombolo, Kec Gantarangeke	2,500,000
9	02-07-20	Juma	Batu Rangki, Desa Parang Loe	2,500,000
10	09-11-20	Ilham	Rallangg Desa Pabbentengan	2,500,000
11	28-12-20	Hamzah	Palanjong,Tombolo,Gantarangeke	2,500,000
Jumlah				27,500,000

Table 4.2

BANTUAN KORBAN KEBAKARAN TAHUN 2021				
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB.BANTAENG				
NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	11-01-21	Duda'	Dusun Batuloe,Desa Nipa-Nipa,Kec Pa'jukukang	2,500,000
2	11-01-21	Bahri	Dusun Batuloe,Desa Nipa-Nipa,Kec Pa'jukukang	2,500,000
3	15-03-21	Abu Sofyan	Kamp.Balanga, Kel.Karatuang	2,500,000
4	15-03-21	Dg.Basa/Risal	Kamp.Balanga, Kel.Karatuang	2,500,000
5	07-04-21	Pudding	Kec. Pa'jukukang Kab Bantaeng	2,500,000
6	07-04-21	Baha	Kec. Pa'jukukang Kab Bantaeng	2,500,000
7	24-05-21	Sampara	Kmp Kaili	2,500,000
8	22-07-21	Tursin	Pasar Lama Bantaeng	2,500,000
Jumlah				20,000,000

Wawancara dengan bapak Tursin selaku penerima bantuan korban bencana alam kebakaran, “ sehari setelah bencana kebakaran petugas dari BAZNAS mengunjungi kami dan memberikan bantuan uang tunai sebanyak Rp 2.500.000. Bantuan itu di berikan kepada setiap rumah yang terdampak kebakaran.¹³

Wawancara denganibu Nurlindah istri dari bapak Dg.Basa/Risalselaku penerima bantuan korban bencana alam kebakaran, “ iya benar hari itu ada beberapa petugas dari BAZNAS Kabupaten Bantaeng yang datang membantu membersihkan sisa-sisa dari kebakaran dan memberikan bantuan uang tunai sebanyak Rp.2.000.000.¹⁴

¹³Tursin, (Petani),Penerima Bantuan Zakat Korban Bencana Alam, *Wawancara*, Kabupaten Bantaeng, 22 Mei 2022.

¹⁴Nurlindah ,(IRT) Penerima Bantuan Zakat Korban Bencana Alam,*Wawancara*, Kabupaten Bantaeng, 22 Mei 2022.

Tabel 4.3

SEDEKAH BAGI MUSTAHIQ FAKIR MISKIN TAHUN 2020 DAN 2021
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB.BANTAENG

NO	WAKTU	MASYARAKAT		LAINNYA		TOTAL		KETERANGAN (LAINNYA)
		JUMLAH (ORANG)	JUMLAH (RP)	JUMLAH (ORANG)	JUMLAH (RP)	ORANG	RP	
1	15 Juni 2020 Bantuan Bencana	387	387 Paket			387	387 Paket	Bantuan Bencana Banjir
2	31 Agustus 2021 Bantuan Bencana	130	130 Paket			130	130 Paket	Bantuan Bencana Banjir
	Jumlah	517	517 Paket	0	-	517	517 Paket	

Keterangan 1 Paket :

Beras 10 Liter
 Indomie 1 Dos
 Tehr 1 Rak

Wawancara dengan Ibu Hasniselaku penerima bantuan korban bencana alam banjir “ kami mendapat beberapa bantuan dari pemerintah salah satunya berupa sembako masing-masing satu paket setiap rumah yang terdampak di antaranya berupa 10 liter beras, 1 dos indomie dan 1 rak telur. Bantuan ini sangat meringankan beban kami karena selain pakaian kami sangat membutuhkan bahan makanan. Selain itu juga ada beberapa orang dari BAZNAS yang membantu membersihkan tempat-tempat yang rusak karena banjir”.¹⁵

Dari wawancara di atas bersama penerima bantuan zakat korban bencana alam, penulis dapat menyimpulkan bahwa bantuan yang di berikan sesuai dengan pernyataan sebelumnya dari pihak BAZNAS Kabupaten Bantaeng serta data yang tertera pada tiga tabel di atas juga sesuai dengan hasil wawancara kepada penerima zakat tersebut.

2. Ketentuan hukum Islam terhadap penyaluran dana zakat bagi korban bencana alam di BAZNAS Kabupaten Bantaeng

Mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrument pemerataan perekonomian umat harus dengan adanya keprofesional lembaga yang bisa mengurus pengelolaan zakat dengan baik serta amanah.¹⁶Peran BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabilitas.¹⁷

¹⁵,HasniPenerima Bantuan Zakat Korban Bencana Alam (Pedagang), *Wawancara* 22 Mei 2022.

¹⁶Nur Taufik Sanusi, dkk, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam ", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no.3 (2020): h.71.

¹⁷Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). "Profil BAZNAS". *Official Website Badan Amil Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/profil> (20 April 2022).

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan dengan aspek-aspek ketuhanan adalah banyaknya ayat-ayat al-Quran yang menyebutkan masalah zakat. Sedangkan dari aspek keadilan sosial, pemerintah zakat dapat di pahami sebagai satu kesatuan system yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat di harapkan dapat menimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. di samping itu zakat juga di harapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.¹⁸

Tujuan umum syariat dalam menetapkan hukum ialah menegakkan kemaslahatan manusia di dalam kehidupan, menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Tidak ada satu hukum dalam Islam yang tidak mengandung kemaslahatan hakiki baik itu di dunia maupun di akhirat, disinilah keistimewaan hukum syariat dalam Islam.¹⁹ Dengan demikian manusia di harapkan dapat bertindak sesuai dengan syariat hukum Islam yang telah di tetapkan agar tidak terjadi kebatilan termasuk dalam penyaluran dana zakat.

Selain itu dengan memberlakukan ketentuan hukum zakat di Indonesia maka masyarakat muslim Indonesia bisa mendapatkan informasi yang tepat seputar pelaksanaan ibadah zakat. Peran negara dalam hal ini adalah sebagai penyedia sarana dan prasarana peribadahan warga negaranya sehingga tercipta pemerataan kemakmuran lahir dan batin di masyarakat.²⁰

Di zaman Rasulullah saw dan penerusnya di era keemasan Islam, telah meletakkan dasar-dasar pengelolaan manajemen zakat yang sangat baik. Pada masa Rasulullah saw, para sahabat muhajirin yang miskin dan menjadi penerima zakat dalam waktu satu tahun karena dalam salah satu cara pembagian zakat diperuntukkan bagi pengembangan perekonomian masyarakat, maka mampu meningkatkan daya hidup mereka dari harta zakat.²¹

BAZNAS hanya memberikan bantuan dana zakat kepada mustahik yang telah memenuhi persyaratan dan selalu berusaha memberikan bantuan untuk masyarakat dalam mencapai taraf hidup dan untuk mengentas kemiskinan melalui program-program pembangunan, dengan demikian pendistribusian zakat dapat memungkinkan perekonomian terus berjalan sebagaimana yang di harapkan oleh pemerintah. Sama halnya dengan korban bencana alam yang sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah setempat.

Zakat wajib di salurkan kepada ke delapan mustahik yang sudah di tetapkan. Dalam surah at-Taubah ayat 60 di jelaskan bahwa fakir miskin dalam ayat tersebut adalah mustahik yang menjadi prioritas utama. Zakat tidak di benarkan apabila di berikan kepada mustahik lain sementara fakir dan miskin

¹⁸ Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 2

¹⁹ Musyfikah Ilyas, "Memaknai Fashion dalam Hukum Islam", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol 5 no.1 (Juni 2016), h.140.

²⁰ Muhammad Anis, "Zakat Solusi Pemberdayaan masyarakat", *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020), h.45.

²¹ Saifuddin Zuhri, "Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat", *Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo*, no. 2 (2012), h.53.

tidak di beri.²² Jika melihat delapan golongan ashnaf yang menerima dana zakat memang tidak ada korban bencana alam dalam golongan fakir miskin, namun dengan pertimbangan bahwa korban bencana alam sangat membutuhkan. Meskipun sebelumnya keadaan korban bencana alam tergolong mampu dan kaya namun dapat di lihat dari kondisi yang terjadi sekarang setelah terdampak suatu bencana dan kehilangan harta benda apakah berhak mendapatkan bantuan zakat.

Abdul Aziz Al-khayyat berpendapat bahwa korban bencana alam atau mereka yang di timpa musibah adalah penyandang masalah sosial yang termasuk dalam kategori fakir miskin sehingga mereka berhak menerima zakat.²³

Jika di analisis dalam ketentuan hukum Islam penyaluran dana zakat bagi korban bencana alam yang di bagi menjadi delapan golongan memang tidak di sebutkan secara spesifik mengenai korban bencana alam yang dapat menerima zakat, akan tetapi melihat dari situasi dan kondisi yang terjadi korban bencana alam yang kehilangan harta benda dapat di kategorikan dalam delapan penerima zakat tersebut. Seperti yang telah di jelaskan di bab sebelumnya terdapat salah satu golongan yang berhak mendapatkan zakat yaitu miskin,,orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, walaupun mempunyai pekerjaan tetapi pekerjaannya itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, dan tidak ada orang yang menanggungnya.

Dalam hal ini korban bencana alam sangat membutuhkan uluran tangan ataupun bantuan lainnya agar bisa bangkit kembali dari keterpurukan maupun trauma yang telah di alami. Dalam kasus tersebut zakat sendiri berperan membantu perkembangan perekonomian umat sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah saw, yaitu memberikan zakat kepada kaum muhajirin.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti di BAZNAS Kabupaten Bantaeng tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Zakat Bagi Korban Bencana Alam (Study Kasus BAZNAS Kabupaten Bantaeng), maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa mekanisme Penyaluran Dana Zakat Bagi Korban Bencana Alam Di BAZNAS Kab. Bantaeng sudah bagus baik dalam hal pengumpulan dengan membentuk suatu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) maupun penyalurannya sudah tepat sasaran sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadis.
2. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Zakat Bagi Korban Bencana Alam yang di bagi menjadi delapan golongan memang tidak di sebutkan secara spesifik mengenai korban bencana alam yang dapat menerima zakat, akan tetapi melihat dari situasi dan kondisi yang terjadi korban bencana alam yang kehilangan harta benda dapat di kategorikan dalam delapan penerima zakat tersebut.

²² Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, infaq dan Shodaqoh*, (Jakarta: Gema Insani, 1998) h.135.

²³ Wahbah Al-Zuahyly, *Zakat: Kajian Beragam Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 293.

2. *Saran*

BAZNAS Kabupaten Bantaeng harus terus konsisten dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat khususnya untuk korban bencana alam agar jauh lebih efektif dan memperhatikan korban bencana yang lain agar dana yang di salurkan dapat tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Al-Zuahyly, Wahbah. *Zakat:Kajian Beragam Mazhab*. Bandung:Remaja Rosdakarya,1995
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). “Profil BAZNAS”. *Official Website Badan Amil Zakat Nasional*.<https://baznas.go.id/profil> (20 April 202..
- Berkah, Qodariah. Dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Cet.1; Jakarta: Kencana,2020.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat,infaq dan Shodaqoh*. Jakarta: Gema Insani, 1998
- Nuruddin. *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiksal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009

JURNAL:

- Anis, Muhammad. “Zakat Solusi Pemberdayaan masyarakat”, *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020),h.45.
- Bakry, Muammar. dkk,“Manajemen Zakat Maal di Kota Makassar: Telaah Atas Upaya Prduktifitas Zakat”*Al-Ulum*20, No.1(2020):h. 96.
- Cahyani, Andi Intan. “Zakat Profesi dalam Era Kontenporer”,*El-Iqtishady*, “*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*”, Vol 2 No. 2 (Desember 2020) h.162.
- Ilyas, Musyifikah. “Memaknai Fashion dalam Hukum Islam”, *Al-Daulah:Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol 5 no.1 (Juni 2016), h.140.
- Muhammad, Mahmudah Mulia. *Ekonomi Islam Berorientasi Kesalehan Sosial*. *El-Iqtishady*. “*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*”Vol 1 No. 1 (Juni 2019) h. 40.
- Rohmayani, Yani. “Zakat Profesi dan Implikasinya dalam Mmeningkatkan Kualitas Ekonomi Islam” *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam* 1 No.,1 (2018): h.21.
- Sanusi, Nur Taufik. dkk,“Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam “, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahaiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no.3 (2020): h.71.
- Sastrawati, Nila.“Konsumtivisme dan Status Sosial Ekonomi Mayarakat”.*El-Iqtishady*: “*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*” , Vol 2 No. 1 (Juni 2020), h 22.

Sohra. “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur’an”, *El-Istiqhady: “Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum”*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020) h. 161.

Zuhri, Saifuddin. “Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat”, *Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo*, no. 2 (2012), h.53.